

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

a. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional sebagai turunannya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra Universitas PGRI Palembang.

Kebijakan mutu dan sasaran yang telah disusun pihak Universitas memberikan arah dan landasan pengembangan universitas dalam mencapai visi sebagai universitas yang unggul Hal ini sesuai dengan kebijakan Mutu Universitas PGRI Palembang :

1. Kebijakan mutu bidang pendidikan antara lain:

- a) Program studi Manajemen pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang memiliki mutu secara nasional, dengan Akreditasi B dari BAN PT.
- b) Kurikulum yang diterapkan di lingkungan UPPS Universitas PGRI yakni yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c) Evaluasi pembelajaran di lingkungan UPPS Universitas menggunakan Authentic Assesment.

2. Kebijakan Mutu bidang Penelitian antara Lain

- a. Penelitian pada UPPS memenuhi standar penelitian Nasional yang ditetapkan oleh Simlitabmas Kementristek dikti
- b. Penelitian berbasis luaran penelitian /publikasi

- c. Penelitian bebas dari plagiaarisme
 - d. Luaran penelitian berupa Publikasi HAKI dan Paten
- 3. Kebijakan Mutu Bidang Pengabdian kepada masyarakat (PKM)
 - a. Pengabdian kepada masyarakat pada UPPS memenuhi standar pengabdian oleh Simlitabmas Kementristek dikti.
 - b. Pengabdian diorientasikan pada program pendidikan pada masyarakat
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis penelitian. Luaran penelitian berupa Publikasi HAKI dan Paten
- b. Dokumen SPMI

Standar Mutu yang digunakan oleh UPPS Universitas PGRI Palembang merujuk pada Standar Nasional pendidikan yang ditetapkan dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) yang meliputi 24 Standar
- c. Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Penjamin mutu yang dilaksanakan UPPS dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi :

 - 1. Monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa
 - 2. Monitoring kesesuaian silabus, RPS dengan materi pembelajaran.
 - 3. Monitoring dan evaluasi tentang Alumni dan pengguna Lulusan
 - 4. Monitoring dan evaluasi kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 5. Monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan.
- d. Laporan
 - ❖ Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan kepada pimpinan kerja dan ketua Gugus penjaminan mutu (GPM)
 - ❖ GPM menindak lanjuti hasil laporan.